

PENYEBARAN RAHASIA PERSETUBUHAN RUMAH TANGGA MELALUI PLATFORM MEDIA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rusji Rumbia

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur

Email: rusjirumbia94@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang menyebarkan rahasia persetubuhan rumah tangga melalui platform media digital dengan analisis hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskripsi analisis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang didasarkan pada hukum Islam dengan klasifikasi dua sumber data yakni data primer diantaranya buku yang berhubungan dengan etika berumah tangga dan sumber hukum dari Al-Qur'an dan hadis dan data sekunder berupa buku, majalah, jurnal, artikel dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (*internet*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa haram hukumnya menyebarkan persetubuhan rumah tangga melalui platform media digital, Jika ada suami atau istri menceritakan kepada orang lain tentang hubungan intimnya, dengan maksud membanggakan diri atau sekedar agar orang lain mengetahui, maka hukumnya adalah haram. Sama halnya jika seorang suami atau istri menceritakan kepada orang lain tentang hubungan intimnya dengan maksud mengeluhkan pasangannya atau membuka aib, maka hal ini juga haram. dan jika terdapat kebutuhan, maka boleh diceritakan sesuai dengan kadar keperluannya. Misalnya, seorang suami atau istri menceritakan kelemahan/kekurangan suaminya kepada ahlinya (misalnya dokter spesialis, psikolog atau penyuluh) dengan maksud mendapatkan solusi dari masalah seksualitas, alat reproduksi atau penyakit yang berhubungan dengan seksualitas, maka hal ini dibolehkan. Dengan syarat, semua tetap terjaga kerahasiaan agar orang lain tidak mengetahuinya.

Kata kunci: Menyebarkan rahasia, persetubuhan dalam rumah tangga, platform media digital, hukum Islam

ABSTRACT

This study examines the dissemination of intimate relations through digital media platforms using Islamic law analysis. This research is a descriptive analytical library research. The approach used is normative juridical based on Islamic law, with two data sources classified: primary data, including books related to

household ethics and legal sources from the Qur'an and Hadith, and secondary data in the form of books, magazines, journals, articles, and writings in electronic media (the internet). The results of this study are that it is haram (forbidden) to disseminate intimate relations through digital media platforms. If a husband or wife tells others about their intimate relations, with the intention of boasting or simply so that others know, then the law is haram. Similarly, if a husband or wife tells others about their intimate relations with the intention of complaining about their partner or revealing shame, then this is also haram. And if there is a need, then it is permissible to tell according to the level of necessity. For example, if a husband or wife tells a specialist (e.g., a specialist doctor, psychologist, or counselor) about their husband's weaknesses/deficiencies with the aim of finding solutions to problems with sexuality, reproductive organs, or sexually related diseases, this is permissible. This is provided that confidentiality is maintained so that others do not find out.

Keywords: Spreading secrets, domestic intercourse, digital media platforms, Islamic law

Pendahuluan

Rumah tangga adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak ditambah dengan beberapa warga lain yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah. Kebahagiaan rumah tangga ialah kemakmuran, ketentraman dan kegembiraan bagi ayah, ibu dan anak serta warga lain yang tinggal dalam satu rumah. Kebahagiaan rumah tangga itu mustahil akan terwujud apabila tidak dibina.¹

Keluarga merupakan faktor terpenting dalam membina anggota keluarga.² Rumah tangga yang bahagia merupakan impian setiap manusia, dan salah satu yang bisa membuat bahagia itu adalah bagaimana cara komitmen didalam menjaga agar rumah tangga dapat tumbuh dengan subur dan senantiasa hidup rukun dan bahagia.³ Adapun yang mempengaruhi dari kebahagiaan rumah tangga itu salah satunya adalah sebuah perilaku atau sikap dari kedua pasangan suami isteri dalam menjaga rahasia keluarganya.

Menjaga rahasia adalah dengan tidak menyebarkannya atau bahkan sekedar menampakkannya. Menjaga rahasia hukum asalnya adalah wajib, karena rahasia

¹ Syahmina Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 37.

² Dedi Junaidi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Akapres, 2007), h. 170.

³ Muhammad Utamad Al- Khusyt, *Membangun Harmonisme Keluarga*, (Jakarta: Qisthi, 2007), h. 41.

termasuk janji yang harus ditunaikan. Rahasia yang ada didalam rumah tangga terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya rahasia terhadap cacat atau aib pada fisik pasangan maupun keluarga, rahasia terhadap perekonomian, rahasia yang terjadi pada tempat tidur, rahasia sifat yang dimiliki oleh pasangan, dan rahasia lain sebagainya. Kerahasiaan di dalam rumah tangga yaitu membicarakan berbagai hal yang terjadi antara suami isteri kepada orang lain, hal ini merupakan tindakan atau perilaku sikap yang tidak terpuji.⁴

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia menegaskan larangan keras terhadap perilaku tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum syari'at.⁵ Hubungan pernikahan merupakan kenikmatan besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya. Di dalam Islam sendiri pernikahan mendapati posisi yang sangat tinggi, bahkan akad yang terjadi di dalam pernikahan merupakan akad yang paling kuat dan paling besarnya tanggungjawab,⁶ yang diistilahkan oleh al-Qur'an dengan *mitsaqan ghaliza*.

Pada era modern ini, yang ditandai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju telah menyebabkan pergeseran moralitas dari yang sebelumnya bersumber pada nilai-nilai agama dan tradisional menjadi moral baru yang bersandar pada nalar filosofis dan ilmu pengetahuan, seperti yang terjadi pada dunia barat saat ini. Hal tersebut menyebabkan dunia Barat saat ini percaya terhadap kebebasan pemenuhan hasrat dan hubungan seksual dengan cara meninggalkan batasan-batasan moral sehingga membenarkan praktik pergaulan bebas/free sex.⁷ Di antara kerusakan yang terjadi adalah kebiasaan seseorang menceritakan hubungan persetubuhan dengan istri atau suami kepada orang lain tanpa ada tujuan yang bermanfaat dan keperluan. Hal itu sudah menjurus kepada penyebaran aib orang lain yang cenderung merugikan nama baik korban.

Padahal menyebarkan aib rumah tangga itu adalah salah satu kesalahan terburuk dalam berumah tangga. Ketika seseorang sudah berkeluarga atau berumah

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Buku Islam Utama Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 666.

⁵ Auliya Ghazna Nizami, "Hak-Hak Keperdataan Janin Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 52, No. 1, April 2018, h. 75-101.

⁶ Abdul Jalil, dkk., *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Bantul: LKIS Yogyakarta, 2011), h. 206.

⁷ Murtadha Muthahhari, *Sexual Ethics in Islam and in Western World*, terj. Mustajib, *Etika Seksual antara Islam dan Barat Cinta, Kebebasan Seksual Baru, dan Kesucian*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013), h.11.

tangga, maka wajib baginya untuk menjaga kehormatan rumah tangga yang ia miliki. Tidak ada keluarga yang tidak memiliki masalah. Bahkan, keluarga Rasulullah juga pernah mendapatkan fitnah yang luar biasa, yaitu saat Aisyah dituduh telah melakukan hal yang tidak pantas dengan laki-laki lain. Dalam berbagai sumber kisah kehidupan Rasulullah saw pun diceritakan berbagai masalah yang pernah menimpa rumah tangga Rasulullah saw. Namun, berkat adanya masalah yang menimpa rumah tangga Rasulullah saw, umat Islam jadi mengetahui bagaimana cara untuk menangani masalah dengan baik. Ketika ada masalah atau aib yang dimiliki oleh salah seorang anggota keluarga, jangan sampai hal itu disebarluaskan kepada orang lain. Menceritakan aib atau masalah keluarga sendiri, apalagi jika curhatnya kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan solusi, justru akan membuat masalah semakin rumit. Ketika seseorang banyak membicarakan aib orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya kepada manusia. Sehingga, aib dari sebuah keluarga justru akan semakin bermunculan jika ada salah seorang yang menceritakannya.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penyebaran rahasia persetubuhan dalam rumah tangga melalui platform media digital merupakan masalah serius yang menarik untuk dikaji. Penelitian yang relevan dengan hal ini di antaranya oleh Muhammad Faathur Nurfath dan Musyafi Usman tentang “Pencegahan Fenomena Memviralkan Kasus Perselingkuhan Rumah Tangga Di Media Sosial Berdasarkan Maqashid Syariah,” yang fokus pada upaya pencegahan dan kuratif.⁹ Penelitian lain oleh Marsyanda Putri Sabrina tentang “Analisis Masalah Terhadap Fenomena Curhat Tentang Rumah Tangga di WhatsApp,” yang menemukan bahwa curhat rumah tangga di WhatsApp didorong oleh kebutuhan emosional untuk mencari ketenangan namun berpotensi menimbulkan mudarat (kesalahpahaman).¹⁰ Namun kedua penelitian tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan tulisan ini yang dititikberatkan pada penyebaran rahasia persetubuhan dalam rumah tangga melalui platform media digital dalam pandangan hukum Islam.

⁸ <https://www.khazanahimani.com/keluarga-sakinah/4188412004/salah-satu-kesalahan-terbesar-dalam-rumah-tangga-menyebarkan-rahasia-atau-aib-keluarga> diakses pada 20 Februari 2025 pukul 07:00 WIB

⁹ Muhammad Faathur Nurfath dan Musyafi Usman tentang “Pencegahan Fenomena Memviralkan Kasus Perselingkuhan Rumah Tangga Di Media Sosial Berdasarkan Maqashid Syariah,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2025.

¹⁰ Marsyanda Putri Sabrina tentang “Analisis Masalah Terhadap Fenomena Curhat Tentang Rumah Tangga di WhatsApp,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyebaran rahasia persetubuhan dalam rumah tangga melalui platform media digital dalam perspektif hukum Islam.

Penyebaran Rahasia Pesetubuhan dalam Perspektif Hukum Islam

Rahasia adalah Sesuatu yang sengaja disembunyikan agar tidak diketahui orang lain.¹¹ Dari pengertian rahasia tersebut, suami isteri wajib dan harus menjaga segala rahasia yang terdapat didalam rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, tidak menyebarkan atau bahkan sekedar menampakkannya. Menjaga rahasia adalah bagian dari cara menjalin keharmonisan dan keutuhan hubungan antara suami istri.¹² Islam melarang mengumbar aib dan menyebarkan keburukan di masyarakat karena dapat merusak hubungan social dan meruntuhkan nilai-nilai keislaman.¹³

Hubungan intim atau persetubuhan antara suami isteri adalah suatu peristiwa yang sangat sakral, sehingga tidak pada tempatnya bagi suami atau isteri untuk membocorkan masalah yang sangat pribadi ini kepada umum. Sesungguhnya yang dilakukan beberapa wanita dengan memberitahukan cerita-cerita rumah tangga dan kehidupan suami-istri kepada para kerabat atau sahabat, adalah sesuatu yang haram. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk menyebarkan rahasia rumah tangganya atau kondisinya bersama suaminya kepada seorang pun. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullaah berkata: "Apa yang dilakukan sebagian wanita berupa membeberkan masalah rumah tangga dan kehidupan suami isteri kepada karib kerabat atau kawan adalah perkara yang diharamkan. Tidak halal seorang isteri menyebarkan rahasia rumah tangga atau keadaannya bersama suaminya kepada seseorang."¹⁴ Allah Swt befirman dalam QS an-Nisa: 34

اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِّلْغَيْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ فَالصَّالِحَاتُ

"Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)." (An-Nisa: 34)¹⁵

¹¹ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai, (Menbentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah)*, (Yogyakarta: Absolut, 2003), h. 410.

¹² A. Mudjab Mahalli, *Kado Pernikahan untuk Pasangan Muda"Menikahlah,Engkau Menjadi Kaya*, (Brajana-Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 286.

¹³ Mutia Lestari dan Susanti Vera, "Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Qutb," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 47-54.

¹⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah," *At-Taqwa Bogor-JawaBarat*, Cet Ke II, DzulQa'dah 1427H/Desember 2006.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2018, h. 84.

Pembicaraan atau perbincangan soal persetubuhan dengan suami atau istri tak jarang sering terdengar semacam itu, bukan hanya terjadi di kantor, kadang secara tak sengaja terdengarkan juga di jalan, tempat makan, hingga media digital (*internet*). Hal ini dianggap sebagai hal biasa saja, bahkan mendatangkan kebanggaan tersendiri ketika dirinya dianggap hebat dalam urusan ranjang atau tempat tidur tanpa ada faidah dan keperluan.

Keharaman Penyebaran Rahasia Persetubuhan Dalam Rumah Tangga Melalui Platform Media Digital

Pada hakekatnya hubungan intim antara suami istri merupakan rahasia berdua dalam rumah tangga yang tak pantas diekspos kepada orang lain, baik diceritakan secara langsung (tatap muka) maupun melalui media digital kepada pihak lain. Dalam kaitan ini Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya:

“Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya.” (HR. Muslim, hadis no. 1437).¹⁶

Hadis ini menekankan kepada suami istri untuk menjaga kerahasiaan hubungan seks mereka. Kejadian yang terjadi di kamar pribadi tidak etis menjadi konsumsi masyarakat. Karena itu jika ada suami atau istri menceritakan kepada orang lain tentang hubungan intimnya, dengan maksud membanggakan diri atau sekedar agar orang lain mengetahui, maka hukumnya adalah haram. Sama halnya jika seorang suami atau istri menceritakan kepada orang lain tentang hubungan intimnya dengan maksud mengeluhkan pasangannya atau membuka aib, maka hal ini juga haram.¹⁷ An-Nawawi rh., berkata:¹⁸

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ إِفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الْإِسْتِمْتَاعِ ،
وَوَصَفُ تَفَاصِيلِ ذَلِكَ وَمَا يَجْرِي مِنَ الْمَرْأَةِ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ . فَأَمَّا مُجَرَّدُ
ذِكْرِ الْجَمَاعِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ وَلَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَمَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُرُوءَةِ

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 2005), h.157.

¹⁷ Muhamad Suharto, *Etika Seksualitas dalam Islam Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karim AsySyadzali*, Tesis PTIQ Jakarta 2022, h. 88.

¹⁸ <https://muslim.or.id/47972-menceritakan-rahasia-hubungan-suami-istri.html> diakses pada 21 Februari 2025

“Dalam hadis ini, terdapat larangan bagi suami untuk menyebar-nyebarkan apa yang terjadi antara dia dan istrinya dalam perkara istimta’ (bersenang-senang, yaitu hubungan biologis), menggambarkan detail yang terjadi di antara keduanya, dan apa yang dilakukan oleh pihak wanita (istri), baik berupa ucapan, perbuatan, dan semacamnya. Adapun semata-mata menceritakan adanya hubungan suami istri (tanpa menyebutkan detailnya), jika hal itu tidak ada faidah dan tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh, karena hal ini dinilai menyelisih (menurunkan) muru’ah (kehormatan seseorang).”¹⁹

Ketika sang istri sedang duduk-duduk ngobrol (ngerumpi) dengan teman sesama perempuan, mulailah pembicaraan mereka merembet membicarakan suami, lalu semakin jauh lagi mulailah menceritakan hubungan biologis antara dia dengan suaminya. Kondisi yang sama kurang lebih juga terjadi dari pihak si suami. Ketika suami atau istri tersebut menceritakan kondisi dan keadaan mereka ketika berhubungan suami istri, maka orang lain yang diceritakan tersebut seolah-olah hadir dan menyaksikan langsung mereka berdua ketika berada di ranjangnya tersebut.²⁰

Asma’ binti Yazid²¹ menuturkan, bahwa ia berada di sisi Nabi saw, sementara kaum laki-laki dan wanita duduk di dekatnya, maka beliau mengatakan, “mungkin ada seseorang laki-laki yang menceritakan apa yang dilakukannya dengan istrinya, dan mungkin ada seorang wanita yang menceritakan apa yang dilakukannya dengan suaminya? Mereka pun diam, maka aku katakan, “Ya, wahai Rasulullah, sungguh kaum wanita mengatakannya dan kaum laki-laki melakukannya juga lalu Nabi saw bersabda:

فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقِ فَعْشِيهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

Artinya:

“Janganlah kalian lakukan. Karena perbuatan semacam ini seperti setan lelaki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan, kemudian dia langsung melakukan hubungan intim, sementara setan lain melihatnya.” (HR. Ahmad no. 27583)

Realitas menunjukkan bahwa fenomena penyebaran rahasia persetubuhan telah menjadi fenomena yang merata di kalangan kaum wanita. Hingga jika sebagian dari mereka, berkumpul, maka tidak ada pembicaraan selain tentang persetubuhan, dan apa yang dilakukan oleh masing-masing dari mereka atas suaminya saat melakukan persetubuhan. Yang ini bercerita, dan yang itu berkisah tentang apa yang dipakai dan dilakukannya. Hal ini dapat meluapkan perasaan wanita yang tidak kuasa menahan diri

¹⁹Imam Nawari, Syarh Shahih Muslim, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h, 162.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Majdi bin Manhsur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin Bingkisan Istimewa Untuk Suami Istri*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2009), h. 192-193.

seperti menahan diri dari wanita dalam membicarakan tentang pakaian, yang dapat membangkitkan permusuhan antara istri dan suaminya. Bahkan, sebagian istri membicarakan tentang waktu yang dihabiskan untuk melakukan persetubuhan. Yang ini bercerita bahwa suaminya menggaulinya dalam waktu sekian. Yang itu membangga-banggakan bahwa suaminya lebih kuat dan lebih perkasa daripadanya, karena ia menggaulinya dalam waktu sekian. Akibatnya, seseorang dari mereka berburuk sangka kepada suaminya dan bahwa suaminya tidak sepadan untuk dirinya. Hal itu menyebabkan wanita yang suka bersenang-senang memandang suami wanita lain yang mampu memperlama waktu persetubuhan sekian sekian, lantas ia menebar perangkap padanya. Akibatnya, petaka menimpa dirinya. Karena itu, berhati-hatilah dari menyebarkan rahasia persetubuhan yang terjadi antara dirimu dengan suami sehingga engkau bisa menjaga rumah tanggamu dengan suamimu.²²

Karena itu menjadi kewajiban bagi suami istri untuk menjaga perkara-perkara rahasia yang terjadi di dalam rumah, antara suami dan istri dan tidak menyebarkan-nyebarkannya. Baik hal itu berkaitan dengan hubungan biologis suami-istri, atau perkara-perkara rahasia lainnya yang tidak selayaknya disebar. Sehingga jika disebar, sama saja dengan perbuatan mengkhianati amanah.²³ Dalam kaitan ini Rasulullah saw bersabda,

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya:

“Sesungguhnya (pelanggaran) amanah terbesar di sisi Allah Ta’ala pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, lalu dia menyebarkan rahasia ranjangnya.” (HR. Muslim no. 1437)

Seorang muslim yang baik tentu hanya akan mengatakan sesuatu yang baik atau jika ada faidah (manfaat) di dalamnya. Rasulullah saw bersabda,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya:

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari no. 6018 dan Muslim no. 74)

²²*Ibid.* h. 195-196.

²³Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 740.

Maksud dari kalimat ini adalah dorongan untuk berkata baik atau diam, seolah-olah beliau bilang, “jangan engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik, atau diam.”²⁴ Kata-kata yang baik itulah yang harus disampaikan, sedangkan kata-kata yang buruk tidak boleh diucapkan. Siapapun tidak boleh mengucapkan kata-kata yang buruk, baik buruk secara esensi, maupun buruk dampak yang ditimbulkannya. Sedangkan kata-kata yang tidak berguna adalah kata-kata yang tidak baik namun juga bukan kata-kata yang buruk. Kata-kata seperti ini tidak terlarang untuk diucapkan. Hanya saja lebih baik diam.²⁵

Begitu juga sebagai seorang suami atau istri agar selalu menjaga lisanya apalagi mengenai masalah persetubuhannya seyogyanya masalah tersebut cukup mereka yang tahu tanpa harus dibicarakan apalagi sampai di publikasikan di media sosial seperti jaman saat ini. Siapa saja bebas untuk ikut campur sehingga masalah aib tersebut menjadi konsumsi publik, sehingga bertambah buruk bagi dirinya sendiri maupun keluarga.

Dispensasi Kebolehan Menceritakan Rahasia Persetubuhan dalam Rumah Tangga Melalui Platform Media Digital

Pada dasarnya hukum Islam tidak bersifat kaku namun sebaliknya memiliki karakter yang fleksibelitas. Dengan demikian jika ada hajat (kebutuhan) tertentu, maka diperbolehkan untuk menceritakan An-Nawawi rh. berkata

وَإِنْ كَانَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَوْ تَرْتَبَّ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ بَأَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ إِعْرَاضَهُ عَنْهَا أَوْ تَدَّعَى عَلَيْهِ الْعَجْزُ عَنِ الْجَمَاعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فِي ذِكْرِهِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِي لَأَفْعَلُهُ أَنَا وَهَذِهِ ” وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ: أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ؟ وَقَالَ لَجَابِرٍ: ” الْكَيْسُ الْكَيْسُ ” . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya:

“Adapun jika terdapat kebutuhan atau ada faidah dengan menceritakan, misalnya suami mengingkari keengganan istri yang tidak mau melayani suami, atau istri mengklaim bahwa suami lemah, tidak mampu menyetubuhi (istri), atau hal-hal semacam itu, maka hal ini tidaklah makruh menyebutkannya, sebagaimana sabda Nabi saw: “Sesungguhnya aku melakukannya dan juga ini.” Juga pertanyaan Nabi saw kepada Abu Thalhah, “Apakah semalam Engkau menjadi pengantin?”²⁶ Dan

²⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arbai'in Penjelasan 40 hadits inti sari ajaran islam IMAM AN-NAWAWI*, Jakarta: Ummul Qura, 2019. h. 225.

²⁵ *Ibid.* h. 228.

²⁶ Maksudnya, apakah semalam Abu Thalhah menyetubuhi istrinya. Hadits ini terdapat dalam Shahih Bukhari no. 5470. <https://muslim.or.id/47972-menceritakan-rahasia-hubungan-suami-istri.html> diakses pada 21 Februari 2025.

juga perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Jabir, “Kalau bisa segeeralah punya anak, kalau bisa segeeralah punya anak wahai Jabir.”²⁷ (Syarah Shahih Muslim, 5: 162)

Berdasarkan penjelasan di atas, jika terdapat kebutuhan, maka boleh diceritakan sesuai dengan kadar keperluannya. Misalnya, seorang istri menuduh suami impoten, tidak mampu menyeturahi istri. Maka boleh bagi suami untuk menceritakan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dan jika disebutkan dengan cara kiasan dalam masalah ini maka hal itu lebih baik dari pada dengan bahasa vulgar. Jika memungkinkan untuk menyebutnya secara global maka tidak perlu disebutkan secara rinci. Di antara yang menguatkan masalah ini adalah dari ‘Aisyah istri Nabi saw, bersabda:²⁸

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ ، وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ ، أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ نَعْتَسِلُ)

Artinya:

“Sungguh seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah saw tentang seseorang yang telah berjimak dengan istrinya kemudian tidak sampai ejakulasi, apakah keduanya diwajibkan mandi besar ?, dan ‘Aisyah sedang duduk di situ. Maka Rasulullah saw, bersabda: “Sungguh saya telah melakukan hal yang sama, saya dan (istri) saya ini. Kemudian kami berdua mandi besar.” (HR. Muslim: 350)

Hadis ini menunjukkan bahwa dibolehkannya menyebutkan hal yang semacam itu, di hadapan istrinya, jika akan menimbulkan kemaslahatan dan tidak justru menyakiti, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan ungkapan tersebut; agar dia bisa lebih menjiwai”. (Syarah Shahih Muslim: 4/42) dalam riwayat lainnya juga disebutkan dari Ikrimah:²⁹

أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْفَرَزِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَحْضَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا ، وَأَرْتَهَا خُضْرَةً بَجَلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا - قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَأَيْتُ مِنْ مَثَلِ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ ؟ لَجَلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ تَوْبِهَا ، قَالَ : وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ

²⁷ Dalam riwayat Bukhari (hadis no. 5245) dan Muslim (hadis no. 715). <https://muslim.or.id/47972-menceritakan-rahasia-hubungan-suami-istri.html> diakses pada 21 Februari 2025.

²⁸ Hadis Riwayat Muslim(hadis no.330).

²⁹ *Ibid.*

، إِلَّا أَنْ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَعْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا - فَقَالَ : كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِئٌ ، تُرِيدُ رِفَاعَةَ

Artinya:

“Rifa’ah telah menceraikan istrinya, lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair Al Qurazhi, Aisyah berkata: “Ia sedang mengenakan kerudung hijau seraya mengadu kepadanya, ia memperlihatkan kehijauan kulitnya (bekas pukulan suaminya), maka saat Rasulullah saw tiba, wanita itu membantu satu sama lain, Aisyah berkata: “Saya tidak melihat seperti apa yang dialami oleh wanita muslimah pada umumnya, kulitnya lebih hijau dari pada gaunnya (kiasan bekas pukulan). Ikrimah berkata dan mendengar bahwa wanita tersebut telah mendatangi Rasulullah saw. Lalu suaminya datang bersama kedua anaknya dari wanita lainnya. Istrinya berkata: “Demi Allah, saya tidak mempunyai kesalahan kepadanya, hanya saja apa yang ada padanya (kemaluannya), saya lebih tidak membutuhkan dari ini dan ia mengambil potongan pakaiannya (menuduh suaminya impoten), seraya suaminya berkata: “Dia telah berbohong wahai Rasulullah, sungguh saya dapat menggerakkan kulit (kinayah kekuatan dalam berhubungan badan) akan tetapi ia telah berlaku nusyuz (tidak melayani suaminya) maksudnya Rifa’ah”. (HR. Bukhori: 5825)

Dalam riwayat lainnya: “Abu Bakar duduk didekat Nabi s, Ibnu Sa’id bin Al Ash sedang duduk didekat pintu kamar untuk meminta izin, seraya Kholid memanggil Abu Bakar: “Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau menegur wanita ini tentang apa yang ia ceritakan di hadapan Rasulullah saw?” dan Rasulullah tidak menambah tindakannya kecuali hanya tersenyum saja”. (HR. Bukhori: 6084 dan Muslim: 1433) Tidak adanya pengingkaran dari Nabi kepada wanita tersebut dan kepada suaminya padahal keduanya telah berterus terang tentang rahasia dalam berjimak, menunjukkan bahwa hadits tersebut membolehkan hal itu untuk sebuah kebutuhan, keperluannya di sini adalah untuk mencegah permusuhan seperti ini.³⁰

Al-Hafidz Ibnu Hajar ra.,³¹ berkata “bahwa senyuman Rasulullah itu karena takjub dengan wanita tersebut yang berterus terang tentang sesuatu yang seharusnya wanita secara umum malu untuk menyebutkannya, atau karena kelemahan akal wanita; karena yang menjadikannya berbuat demikian adalah karena sangat marahnya kepada suami keduanya, dan rasa cintanya untuk bisa rujuk kepada suami pertamanya. Yang bisa diambil pelajaran, adalah bahwa yang demikian itu termasuk yang dibolehkan.”³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, *Fathul Baari*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h.466.
2025

³² Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 466.

Ibnu Mulqin rh.³³ berkata: “Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa menjadi hak para wanita menuntut ke Imam untuk meminta berjimak kepada suami mereka; karena sedikitnya intensitas jimaknya, dan hendaknya mereka menampakkan keinginannya tersebut di hadapan suami mereka dengan cara hampir berterus terang (sindiran yang jelas), dan hal ini tidak termasuk aib. Pelajaran yang lain dari hadits ini adalah bahwa bagi seorang suami jika dituduh berbuat demikian agar menyampaikan sebaliknya dan menjelaskan tentang dirinya”.

Syeikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin rh., dalam *Syarah Bulughul Maram*³⁴ pada saat menjelaskan hadits Abu Sa’id di atas berkata: “Hadits ini menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, menyebarkan rahasia antara seseorang dengan istrinya, dan menunjukkan bahwa hal tersebut termasuk dosa besar; karena ada ancaman di dalamnya, namun dikecualikan dari hal itu: Jika ada kebutuhan untuk menjelaskan hukum syar’i kemudian beliau menyebutkan hadits ‘Aisyah di atas dan yang lainnya. Lalu beliau berkata: “Dan atas dasar inilah maka jika ada kemaslahatan syar’i untuk menyebutkan apa yang seharusnya tidak disebarluaskan maka tidak apa-apa, diperbolehkan. Adapun jika menyebutkannya karena untuk bahan ledakan dan lucu-lucuan maka haram hukumnya.”

Jika seorang suami atau istri menceritakan kelemahan/kekurangan suaminya kepada ahlinya (misalnya dokter spesialis, psikolog atau penyuluh) dengan maksud mendapatkan solusi dari masalah seksualitas, alat reproduksi maupun penyakit yang berhubungan dengan seksualitas, maka hal ini dibolehkan. Dengan syarat, semua tetap terjaga kerahasiaan agar orang lain tidak mengetahuinya.³⁵

Hukum Islam mewajibkan agar suami atau istri wajib menutup rapat-rapat rahasia-rahasia yang dimiliki, kecuali mungkin ada keperluan dan kebutuhan itupun harus sesuai dengan kadar keperluannya saja, sebab apabila rahasia tersebut menyebar, maka mereka sendiri yang dirugikan, serta berdampak bertambahnya suatu permasalahan yang pada akhirnya bisa sampai kepada perceraian.

Dalam suatu rumah tangga pastilah mempunyai rahasia-rahasia selain dari pada rahasia yang berhubungan dengan bersetubuh, maupun rahasia pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Rahasia-rahasia ini harus tetap aman yakni senantiasa berada di dalam rumah keluarga tersebut dan dilarang keras untuk disebar luaskan keluar rumah. Hal ini berkaitan juga dengan akhlak yang mulia sebagaimana disebut dalam

³³ Ibnu Mulqin rahimahullah, *At Taudhih*, Juz 27 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 653..

³⁴ Syeikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin, *Syarah Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 548.

³⁵ Al-Mundziri, *Mukhtashor Shohih Muslim*, terj. Rohimi dan Zenal Mutaqin, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2017), h. 318.

sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya.” Hadis ini menjelaskan bahwa sebaik-baik orang mukmin, dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang baik akhlaknya, dan paling baik terhadap isterinya.³⁶ Hal itu menunjukkan bahwa orang yang berakhlak mulia tak akan melakukan penyebaran rahasia persetubuhan rumah tangga kepada siapa pun dan dengan cara apapun tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Haram hukumnya menyebarkan persetubuhan rumah tangga, Jika ada suami atau istri menceritakan kepada orang lain tentang hubungan intimnya, dengan maksud membanggakan diri atau sekedar agar orang lain mengetahui, maka hukumnya adalah haram. Sama halnya jika seorang suami atau istri menceritakan kepada orang lain tentang hubungan intimnya dengan maksud mengeluhkan pasangannya atau membuka aib, maka hal ini juga haram.
2. Jika terdapat kebutuhan, maka boleh diceritakan sesuai dengan kadar keperluannya. Misalnya, seorang suami atau istri menceritakan kelemahan/kekurangan suaminya kepada ahlinya (misalnya dokter spesialis, psikolog atau penyuluh) dengan maksud mendapatkan solusi dari masalah seksualitas, alat reproduksi maupun penyakit yang berhubungan dengan seksualitas, maka hal ini dibolehkan. Dengan syarat, semua tetap terjaga kerahasiaan agar orang lain tidak mengetahuinya

³⁶ Imam Turmuzi, *Al-Jami' al-Shahih*, Juz. 3, (Beirut: Dar Ihya al -Turats. T.th.), h. 466.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai, (Menbentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah)*, Yogyakarta: Absolut, 2003.
- al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul Baari*, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Buku Islam Utama Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Abdul Jalil, dkk. *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, Bantul: LKIS Yogyakarta, 2011.
- Departemen Agama RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, Jakarta: Almahira, 2018.
- <https://www.khazanahimani.com/keluarga-sakinah/4188412004/salah-satu-kesalahan-terbesar- dalam-rumah-tangga-menyebarkan-rahasia-atau-aib-keluarga diakses pada 20 Februari 2025.>
- <https://muslim.or.id/47972-menceritakan-rahasia-hubungan-suami-istri.html> diakses pada 21 Februari 2025.
- Ibnu Hajar, Al Hafidz rahimahullah. *Fathul Baari*, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Mulqin rahimahullah. *At Taudhih*, Juz 27, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Al- Maktabah Al-'Ashriyyah, 2005.
- Imam Nawari. Syarh Shahih Muslim, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Imam Turmuzi. *Al-Jami' al-Shahih*, Juz 3, Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.th.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. "Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah," *At-Taqwa Bogor-JawaBarat*, Cet Ke II, DzulQa'dah 1427H/Desember 2006
- Junaidi, Dedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, Jakarta: Akapres, 2007.
- Al-Khusyt, Muhammad Utsmad. *Membangun Harmonisme Keluarga*, Jakarta: Qisthi, 2007.
- Lestari, Mutia dan Susanti Vera. "Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Qutb," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Mahalli, A. Mudjab. *Kado Pernikahan untuk Pasangan Muda"Menikahlah,Engkau Menjadi Kaya*, Brajan-Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Al-Mundziri. *Mukhtashor Shohih Muslim*, terj. Rohimi dan Zenal Mutaqin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2017.
- Muthahhari, Murtadha. *Sexual Ethics in Islam and in Western World*, terj. Mustajib, *Etika Seksual antara Islam dan Barat Cinta, Kebebasan Seksual Baru, dan Kesucian*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013.

- Nizami, Auliya Ghazna. "Hak-Hak Keperdataan Janin Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 52, No. 1, April 2018.
- Nurfath, Muhammad Faathur dan Musyafi Usman. "Pencegahan Fenomena Memviralkan Kasus Perselingkuhan Rumah Tangga Di Media Sosial Berdasarkan Maqashid Syariah," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2025.
- Sabrina, Marsyanda Putri. "Analisis Masalah Terhadap Fenomena Curhat Tentang Rumah Tangga di WhatsApp," Skripsi Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Suharto Muhamad, *Etika Seksualitas dalam Islam Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karim Asy Syadzali*, Tesis, PTIQ Jakarta 2022.
- Asy-Syuri, Majdi bin Manhsur bin Sayyid. *Mahkota Pengantin Bingkisan Istimewa Untuk Suami Istri*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2009
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Syarah Hadits Arbai'in Penjelasan 40 Hadits Inti Sari Ajaran Islam Imam An-Nawawi*, Jakarta: Ummul Qura, 2019.
- . *Syarh Riyadhus Shalihin*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- . *Syarah Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Zaini, Syahminan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.